



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2016/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA tempat kediaman di Desa Tolang Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Desa Tolang Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 152/Pdt.G/2016/PA.Pyb tanggal 14 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013, Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Tergugat di Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara laki-laki kandung Penggugat bernama Muksal Mena bin Nursan Batubara karena ayah

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 152/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Penggugat telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sudirman Pul dan Sakban;

3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak serta tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki buku nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
5. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari pengadilan agama panyabungan guna mengurus perceraian;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tolang Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
7. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Riadi (laki-laki) lahir tanggal 08-03-2014 dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya disebabkan :
9. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2014 penyebabnya karena Tergugat mengajak Penggugat untuk merantau ke Bogor, akan tetapi Penggugat tidak mau kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
10. Bahwa sejak bulan April 2014 berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat akan tetapi keberadaan Tergugat tidak juga diketahui;



12. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan di Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 15 Mei 2013 adalah sah secara hukum;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi :

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Mei 2013 dengan syariat Islam;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung;
 - Bahwa wali nikah Penggugat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Muksal Mena karena orang tua Penggugat telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Tergugat masih terikat pernikahan dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat mengetahui adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi nikah, mas kawin adalah dari cerita Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tolang Ulu Pungkut;
 - Bahwa setelah 4 bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga;



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah tidak adanya kesepakatan tempat tinggal selanjutnya dalam rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2014 yang hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Mei 2013 dengan syariat Islam;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung;
 - Bahwa wali nikah Penggugat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah diwakilkan kepada qodi oleh saudara kandung Penggugat yang bernama Muksal Mena karena orang tua Penggugat telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi lupa nama qodi yang menjadi wakil wali bagi Penggugat tersebut;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah masih terikat dengan pernikahan dengan perempuan lain;
 - Bahwa Tergugat tidak mempunyai izin dari pengadilan agama untuk berpoligami;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tolang Ulu Pungkut;
 - Bahwa setelah 4 bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga;



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah tidak adanya kesepakatan tempat tinggal selanjutnya dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2014 yang hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan pasal 718 ayat (3) R.Bg., *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang



berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi, antara Permohonan itsbat nikah dan gugatan perceraian, yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Hukum Acara Perdata bahwa salah satu prinsip untuk mengajukan gugatan harus ada hubungan, dan/ atau kepentingan hukum, sedangkan nyata bahwa perkara *A quo* adalah Kumulasi antara permohonan Itsbat Nikah yang di gabung (di kumulasikan) dengan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan terlebih dahulu perkara permohonan Itsbat Nikah dari Penggugat terhadap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan permohonan isbat nikah Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan permohonan istbat nikah Penggugat adalah sebuah pengetahuan saksi yang bersumber dari cerita Penggugat dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil permohonan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri namun keterangan saksi tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 152/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat, harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Itsbat Nikah yang diajukan Penggugat tidak cukup bukti, oleh karenanya permohonan istbat nikah Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan istbat nikah Penggugat dinyatakan ditolak, maka gugatan pokok tentang gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu dipertimbangkan, oleh karenanya harus di nyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelijk Verklaar*)

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara register nomor 152/Pdt.G/2016/PA.Pyb tidak diterima/NO (*Niet Onvankelijk Verklaar*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 H, oleh kami Drs.H.Alimuddin, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis serta Sri Armaini, SH.I.,M.H., dan Risman Hasan, S.HI.,M.H., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.M.Nasir sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

Drs.H.Alimuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sri Armaini, SH.I.,M.H.

Risman Hasan, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.H.M.Nasir

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|-------------|----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. | Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | Rp | 260.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp | 6.000,- |

Jumlah	Rp	351.000,-	(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
--------	----	-----------	--

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 152/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)